



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 491/KPTS/HM.130/A/08/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/KPTS/HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan untuk optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, perlu mengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/KPTS/HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 588);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 369) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 785);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, yang selanjutnya disebut PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas:
- a. PPID Utama:
 1. mengoordinasikan Unit Kerja Eselon I dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup Kementerian Pertanian;
 2. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Kementerian Pertanian;
 3. mengoordinasikan uji konsekuensi;
 4. melakukan klasifikasi informasi publik;
 5. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
 6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
 7. menyusun laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.
 - b. PPID Pelaksana Eselon I:
 1. mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis;
 2. menyiapkan bahan uji konsekuensi di Unit Kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
 3. menerbitkan daftar informasi publik lingkup Unit Kerja Eselon I atau Unit Pelaksana Teknis;
 4. memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan informasi publik;
 5. menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
 6. melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi; dan
 7. menyusun laporan secara berkala kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran satuan kerja masing-masing.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 546.1/KPTS/HM.130/A/7/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



KASDI SUBAGYONO
NIP 196405211990031001

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 491/KPTS/HM.130/A/08/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

SUSUNAN PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

- A. PPID Utama : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.
- B. PPID Pelaksana Eselon I :
1. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
 2. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
 3. Direktorat Jenderal Hortikultura : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura.
 4. Direktorat Jenderal Perkebunan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.
 5. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 6. Inspektorat Jenderal : Sekretaris Inspektorat Jenderal.
 7. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian : Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
 8. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
 9. Badan Karantina Pertanian : Sekretaris Badan Karantina Pertanian.



a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,

KASDI SUBAGYONO
NIP 196405211990031001